



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 970 TAHUN 2019

TENTANG

KOMITE PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia industri tekstil dan produk tekstil yang kompeten, perlu dukungan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan di bidang industri tekstil dan produk tekstil yang optimal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang industri tekstil dan produk tekstil;
- b. bahwa untuk meningkatkan dukungan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan di bidang industri tekstil dan produk tekstil dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang industri tekstil dan produk tekstil pada Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, perlu membentuk komite pengembangan pendidikan vokasi industri tekstil dan produk tekstil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Komite Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1418);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33.1/M-IND/PER/8/2017 tentang Statuta Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KOMITE PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

KESATU : Membentuk Komite Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Komite Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kementerian Perindustrian mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan dalam pengembangan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta termasuk namun tidak terbatas pada kurikulum, sarana dan prasana, dan bidang manajemen;
- b. melakukan *branding* Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta baik di dalam atau di luar negeri;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi rekrutmen, pemagangan, dan penempatan lulusan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
- d. mengembangkan dan memberdayakan *teaching factory* Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
- e. menjadi mediator/penghubung Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta dengan industri dan pemerintah; dan
- f. membangun jejaring kerja dengan pemangku kepentingan di dalam atau di luar negeri dalam rangka penguatan pendidikan vokasi industri di bidang tekstil dan produk tekstil.

KETIGA : Susunan keanggotaan Komite Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kementerian Perindustrian terdiri atas:

a. Unsur Pemerintah:

1. Dr. Haris Munandar N., M.A.;
2. Eko S.A. Cahyanto, S.H., L.L.M.;
3. Drs. Mujiyono M.M.;
4. M. Arifin, S.E., M.M.;
5. Yulia Astuti, S.T., M.S.E.; dan
6. Ir. Zubaidi Hadi Suprpto, M.M.;

b. Unsur dunia/pelaku usaha:

1. Ade Sudrajat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia);
2. Sherly Kawilarang (BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Timur);
3. Dewanto Kusumo Wibowo (BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah);
4. Liliek Setiawan (BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah);
5. Iwan Susanto (BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia D.I. Yogyakarta);
6. Wahyu Cahyo Wibowo (PT. Kusumahadi);
7. Bantu Harisson Silael (PT. Danliris);
8. Teddy Edward Malindo (PT. Sritex);
9. Nurdin Setiawan (PT. Pan Brother); dan
10. Donaliya (PT. Duniateks);

c. Unsur Akademisi:

1. Solichin As'ad (Universitas Sebelas Maret);
2. Tina Martina (Politeknik STTT Bandung);
3. Nono Chairono Cholil (Politeknik STTT Bandung); dan
4. Abdillah Benteng (Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta);

d. Unsur tokoh masyarakat:

1. L. Sumadi;
2. Suharyo;
3. Muas Triono; dan
4. Linda Sitompul.

KEEMPAT : Komite Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kementerian Perindustrian mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KELIMA : Komite Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kementerian Perindustrian bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kementerian Perindustrian mendapatkan dukungan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kementerian Perindustrian dibebankan pada Anggaran Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

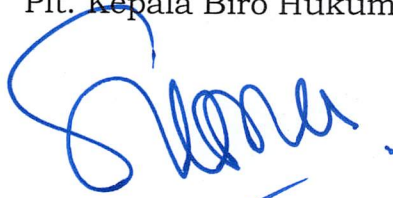
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;

3. Inspektur Jenderal Kementerian
Perindustrian; dan
4. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2019

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
ttd.
HARIS MUNANDAR N.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto